

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PUTUSAN
HAKIM UNTUK MELINDUNGI ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA CABUL**

Oleh: Anwar Sulaiman Nasution¹

Abstrak

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah, pertama, bagaimanakah implementasi restorative justice dalam melindungi kepentingan anak sebagai pelaku tindak pidana di persidangan? Kedua, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengimplementasikan restorative justice terhadap anak pelaku tindak pidana cabul di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan? Kemudian hasil penelitian adalah bahwa implementasi restorative justice di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam kasus Anak telah diterapkan Hakim sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Kemudian Hakim dalam Putusannya telah mempertimbangkan laporan hasil Bapas, fakta-fakta di Persidangan dengan pendekatan edukatif, kemanusiaan, sosial dengan memperhatikan keadilan serta kepastian hukum karena penjatuhan pidana terhadap seorang anak merupakan tindakan terakhir sehingga dalam perkara tersebut Hakim telah menjatuhkan pidana berupa tindakan kepada anak yang melakukan tindak pidana cabul.

Kata Kunci: *Restorativ Justice, Perlindungan Anak*

PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.²

¹ Penulis adalah dosen Fakultas Hukum UMTS Padangsidimpuan

² Penjelasan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997, *Tentang Peradilan Anak*, Pustaka Justisia, Yogyakarta, 2007, hal. 65.

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritualnya. Mengingat ciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orang tuanya.

Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mana pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang penjatuhan pidananya ditentukan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-undang dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara anak dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.

Dalam penyelesaian perkara anak, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, Bangsa dan Negara.

Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi anak yang telah diputus oleh hakim, maka anak tersebut ditampung di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Berbagai pertimbangan tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak, maka perlu diatur ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan Peradilan Umum.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis memilih judul penelitian, yaitu: Implementasi *Restorative Justice* Dalam Putusan Hakim Untuk Melindungi Anak Pelaku Tindak Pidana Cabul.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimanakah implementasi *restorative justice* dalam melindungi kepentingan anak sebagai pelaku tindak pidana di persidangan? *Kedua*, Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengimplementasikan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana cabul di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan?

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa di lembaga Peradilan ini pernah bahkan sering disidangkan tindak pidana cabul terhadap anak dibawah umur yang termasuk kategori delik aduan absolut yang tunduk kepada Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak dan bukan merupakan *lex spesialis* mutlak dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga putusan hakim masih lebih cenderung berpihak kepada korban anak dari pada melindungi hak-hak terdakwa anak. Dengan demikian Penulis akan lebih mudah memperoleh data-data atau dokumen yang diperlukan.

Bahwa lokasi Penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang diteliti.

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk menggali dan memahami secara mendalam untuk memperoleh data yang diperlukan sehingga dapat dijadikan bahan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini³.

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai pemahaman dan pengalaman yang memadai mengenai implementasi *restorative justice* dalam putusan hakim untuk melindungi anak pelaku tindak pidana cabul maka populasi yang penulis tetapkan dalam permasalahan ini adalah Hakim dan Advokat.

Sampel dalam penelitian ini adalah kasus perkara anak di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, 1 hakim tunggal yang menangani perkara ini dan 1 Advokat.

Pengambilan dan pengumpulan data yang diambil dengan studi perpustakaan dan dokumen berupa putusan pengadilan dan pandangan dari praktisi hukum. Teknik yang dipergunakan dalam mengumpulkan data adalah dengan wawancara dan studi dokumentasi.

Analisa data yang digunakan penulis adalah analisis yuridis kualitatif adalah merupakan tata cara analisa yang diterapkan untuk

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 52

mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas dan kemudian dipaparkan secara deskriptif.⁴

Data yang telah dideskripsikan selanjutnya ditentukan maknanya melalui metode interpretasi terkait pokok permasalahan yang diteliti. Data yang telah dideskripsikan dan diinterpretasikan sesuai pokok permasalahan selanjutnya disistematisasikan dan diberi argumentasi. Oleh karena itu, metode analisa yang diterapkan untuk mendapat kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah analisa yuridis kualitatif.

Adapun metode yang Penulis gunakan dalam pengambilan kesimpulan ini yaitu Deduksi yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus atau kongkrit berdasarkan hukum positif. Kemudian metode Induksi yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum dalam penelitian tersebut agar ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Restorative Justice dalam melindungi kepentingan anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan

Secara yuridis normative, jika anak melakukan suatu tindak pidana maka perlindungan yang dapat diberikan khususnya dalam penanganannya hingga penjatuhan hukuman terhadap anak yang bersangkutan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Bahwa guna pemeriksaan pada tingkat Penyidikan, Penuntutan sampai dengan proses Persidangan yang sekiranya diperlukan menahan anak didalam Rumah Tahanan Negara maka lamanya masa penahanan yang mesti dijalani anak tersebut waktunya lebih pendek daripada orang

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 102.

dewasa dan tempat penahanannyapun harus dipisahkan/tidak boleh dicampurkan dengan tahanan dewasa.

Sedangkan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan seandainya anak tersebut melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepadanya paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Bahwa apabila dikaji dari sisi formalitas pengajuan suatu perkara maka yang menjadi kewenangan dari jaksa penuntut umum untuk mengajukan dan menerapkan pasal apa yang didakwakan kepada seorang terdakwa anak harus menyusun dan memuat fakta-fakta yang didakwakan terhadap terdakwa anak dan hakim hanya boleh memutuskan atas dasar fakta-fakta tersebut, tidak kurang atau tidak lebih. Oleh karena demikian, surat dakwaan dipandang sebagai suatu *litis contestaio*.²⁰⁵

Bagi hakim surat dakwaan merupakan dasar dan membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Sedangkan bagi jaksa penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian analisis yuridis, mengajukan tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum.

Dalam persidangan, surat dakwaan tersebut dibacakan oleh jaksa penuntut umum, dan dokumen tersebut yang menentukan batas-batas pemeriksaan, dalam putusan hakim, hanya boleh diambil putusan tentang perbuatan-perbuatan yang telah terpahat dalam surat tersebut atas dasar

⁵ Djoko Prakoso, *Tugas dan Peranan jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 41.

alat bukti yang diperoleh dimuka persidangan dan hakim itu yakin akan kesalahan terdakwa.⁶

Berdasarkan uraian di atas, jika sekiranya pihak jaksa mendakwakan pasal-pasal tersebut maka hakim yang memeriksa perkara tidak dapat begitu saja mengesampingkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 karena jaksa dalam kapasitasnya selaku wakil dari negara dalam hal ini berkewajiban menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak, yang merupakan hak asasi manusia, kecuali surat dakwaan tersebut disusun oleh jaksa penuntut umum secara alternatif yang memberikan kebebasan bagi hakim untuk memilih dakwaan manakah yang tepat untuk diterapkan kepada terdakwa, misalnya terdakwa anak melakukan perbuatan cabul yang kebetulan korbannya juga masih anak dibawah umur.

Perihal perbuatan cabul ini telah diatur dalam ketentuan pidana umum *i.c.* Pasal 290 ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan diatur pula dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Jika dibandingkan antara kedua ketentuan diatas maka dari acaman pidananya saja, jelas lebih berat ancaman pidana di dalam Undang-Undang nomor 23 Tahu 2002 tentang Perlindungan Anak dari pada didalam KUHP dan jika mendasarkan pada asas *lex specialis derigat lex generalis*, yang artinya Undang-Undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada Undang-Undang yang umum, maka dalam kasus yang sama, pihak jaksa penuntut umum lebih cenderung akan

⁶ Martiman Prodjohamodjojo, *Teori dan Tehnik membuat surat dakwaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 32-33.

menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap kejahatan yang pelakunya anak dari pada ketentuan umum dalam KUHP.

Penulis dapat memahami dengan sikap dari jaksa penuntut umum yang demikian, karena jika tidak diterapkan ketentuan dimaksud maka justru akan memunculkan berbagai pertanyaan, seperti, mengapa Jaksa masih memakai ketentuan umum padahal sudah ada aturan khusus, apakah Jaksa menghindari ancaman pidana minimum yang ada dalam ketentuan khusus, apakah sudah terjadi *deal-deal* tertentu hingga jaksa “menolong” terdakwa dengan tidak memakai ketentuan khusus dengan harapan hakim akan bebas memutuskan dengan tidak terpatok pada ancaman pidana minimum dan berbagai parasangka lain, yang belum pasti terbukti kebenarannya.

Penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya memang menimbulkan dilema antara kepentingan perlindungan anak dan kewajiban melaksanakan ketentuan Undang-Undang sebagaimana Hakim, bahwa sekalipun isi dari suatu Peraturan Perundang Undangan itu terasa kejam, tetap memang demikiannlah bunyinya, dan harus dilaksanakan.

Ancaman pidana dalam suatu Undang-undang juga dapat disebut sebagai suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan tatanan yang teratur dan ajeg sehingga terciptanya kondisi stabil yang dapat menjamin ketertiban tatanan dalam masyarakat dimana dengan pidana yang dijatuhkan tersebut diharapkan selain dapat memberikan efek jera bagi pelaku juga sebagai contoh bagi yang lainnya agar tidak coba-coba melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-undang tersebut.

Terkait perkara pidana yang pelakunya anak maka hakim pun akan mengadili serta menjatuhkan pidana juga sebatas memeriksa dan menyesuaikan apakah pasal-pasal dalam Undang-undang yang didakwakan jaksa tersebut sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa dan jika sudah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan maka perbuatan terdakwa terbukti dan jika pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim berupa pidana penjara maka lamanya pidana penjara tersebut harus dijalani oleh terpidana anak dalam lembaga pemasyarakatan.

Bahwa di Indonesia belum disediakan fasilitas/pembangunan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara khusus anak di tiap-tiap kabupaten/kota maka dalam kenyataannya, kadang anak baik saat menjalani masa penahanan atau pemidanaan akan bercampur dengan narapidana (napi) dewasa meskipun katakanlah kamarnya terpisah tapi pada momen-momen tertentu, mereka akan berinteraksi dengan napi dewasa lainnya, mengingat mereka masih dalam satu gedung.

Bahwa bertemunya antara napi anak dengan napi dewasa, tidak tertutup kemungkinan mereka akan bertukar "ilmu" sehingga tidak perlu heran, apabila seorang napi anak setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan bukan bertambah insaf justru makin bertambah ilmu kejahatannya dan belum lagi, terpidana anak yang sedang menjalani hukuman fisik maupun psikis ataupun pelecehan seksual serta perlakuan lainnya yang tidak mencerminkan perlindungan kepentingan anak meski kejahatan yang dilakukan "hanya" mencuri sepasang sandal atau berkelahi dengan teman sebayanya.

1. Perlindungan Anak dalam Proses Persidangan di Pengadilan

Pengadilan Khusus Anak di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Undang-Undang tentang Peradilan Anak tersebut mengatur kekhususan yang

berada dengan prosedur sistem peradilan orang dewasa, antara lain sebagai berikut:

- a. Hakim, penuntut Umum, Penyidik, dan Penasehat Hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas;
- b. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup;
- c. Hakim yang menangani perkara Anak Berhadapan dengan Hukum harus telah berpengalaman sebagai hakim di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak;
- d. Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai Hakim Tunggal;
- e. Pidana yang dijatuhkan terhadap anak nakal paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan dalam hal tindak pidana penjara bagi orang dewasa dan dalam hal tindak pidana yang diancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup maka pidana penjara dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- f. Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam sidang anak;
- g. Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan;
- h. Sebelum Hakim mengucapkan putusannya, Hakim memberi kesempatan kepada orang tua, wali, orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak;
- i. Dalam menjatuhkan hukuman, Hakim wajib mempertimbangkan hasil Laporan Penelitian Pemasarakatan dari petugas BAPAS.

Apabila Hakim tidak memperhatikan hasil Litmas tersebut, maka berdasarkan Pasal 59 Ayat (2) , putusan tersebut batal demi hukum.⁹

j. Terhadap anak dapat dijatuhi pidana atau tindakan:

- 1) Mengembalikan kepada orang tua, wali, dan orang tua asuh.
- 2) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- 3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau
- 4) Organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan pembinaan, dan latihan kerja (pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No.3 tahun 1997).

Dilihat dari batas usia anak yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, Indonesia telah melakukan kemajuan yang cukup signifikan yaitu meningkatkan batas usia anak dimaksud. Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 1997 batas usia anak tersebut yaitu 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Akan tetapi dalam RUU sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang diajukan ke proses peradilan anak adalah anak yang berumur sekurang-kurangnya 12 tahun tetapi ditentukan mengenai status kawin atau tidak kawin). Dalam perkembangan pada tanggal 25 Februari 2011 yang lalu, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan *Judicial Review* dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia yaitu, batas umur anak 8 tahun dalam Undang-Undang Nomor: 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dibaca menjadi 12 tahun.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, sebagai peraturan-peraturan/instrumen hukum di Indonesia yang berkaitan dengan penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum sebenarnya sudah berupaya menerapkan Restorative Justice (keadilan restoratif), walaupun

⁹ Undang-Undang Nomor. 3 tahun 1999 Tentang Peradilan Anak, Fokus Media, Bandung, 2007, hal. 9.

belum secara tersirat dapat dipahami bahwa pendekatan *Restorative Justice* dapat dilakukan para Aparat Penegak Hukum, akan tetapi walaupun berhasil lahir kesepakatan dalam forum musyawarah/ mediasi, perkara tersebut tidak dapat dihentikan (diskresi) atau dialihkan (diversi) karena belum ada Undang-Undang yang mengaturnya.

2. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)

Salah satu instrument yang harus ada dalam setiap proses pemeriksaan perkara pidana anak adalah adanya hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang dibuat oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (*vide* Pasal 34 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

Fungsi dari hasil litmas adalah memberikan masukan bagi hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman dengan tidak hanya mempertimbangkan dari segi yuridis tapi juga dari sudut nonyuridis terkait dengan kondisi fisik maupun kejiwaan terdakwa anak beserta hal-hal lainnya yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut seperti kondisi lingkungan keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Adapun laporan hasil penelitian kemasyarakatan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Data individu anak dan data keluarga anak yang bersangkutan.
- b. Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan yang membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Hakim wajib meminta penjelasan kepada pembimbing kemasyarakatan atas hal tertentu yang berhubungan dengan perkara anak untuk mendapat data yang lebih lengkap.¹⁰

Meskipun hasil laporan litmas tersebut sifatnya tidak mengikat, hakim tetap harus mempertimbangkan laporan hasil litmas ini secara arif

¹⁰ Gatot Supramono, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2007, hal. 68.

agar hak-hak anak dan masyarakat terlindungi, terbina dan terdakwa anak tidak mengulangi perbuatan yang keliru tersebut dengan penuh kesadaran dikemudian hari dan berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Bahwa hakim dalam memeriksa perkara anak tersebut wajib untuk mempertimbangkan laporan hasil litmas tersebut dalam putusannya dan berdasarkan Penjelasan Pasal 59 ayat (2), jika dalam putusannya ternyata hakim lalai atau tidak mempertimbangkan laporan hasil litmas dari petugas kemasyarakatan tersebut maka putusan menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig null and void*).

Putusan yang batal demi hukum berarti putusan tersebut sejak semula dijatuhkan dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai akibat hukum serta tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan.¹¹

Dengan adanya ancaman “batal demi hukum” terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan laporan hasil litmas menjadikan laporan tersebut demikian penting karena dengan mencermati laporan tersebut, hakim dapat memperoleh gambaran lebih mendalam akan keadaan anak pelaku tindak pidana, mengapa dia melakukan perbuatan pidana tersebut, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku anak yang bersangkutan dan seterusnya.¹²

Setelah mengetahui kondisi tersebut diharapkan hakim dapat memberikan putusan yang tidak hanya harus adil tetapi harus pula bermanfaat dan terjamin kepastian hukumnya, sebagaimana cita hukum yang disampaikan oleh *Gustav Radburch*, dimana putusan hakim yang ideal ialah apabila dalam putusan tersebut mengandung unsur-unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 364.

¹² Tri. S. Saragih, Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, *Wawancara*, tanggal 16 Agustus 2013.

Dengan pernyataan itu, kita bisa membayangkan betapa berkuasa hakim saat menjalankan tugasnya, karena harus menjalani suatu pergulatan batin. Suasana ini terjadi karena ia harus membuat pilihan-pilihan yang sering tidak mudah. Hakim yang menyadari bahwa benar dalam dirinya terjadi pergulatan kemanusiaan dihadapkan aturan hukum, fakta-fakta, argument jaksa, argument terdakwa/advokat, dan lebih dari itu harus meletakkan telinganya di jantung masyarakat. Ada suatu ungkapan indah yang mengatakan, hakim juga harus mewakili suara rakyat yang diam, yang tidak terwakili dan yang tidak terdengar.¹³

Terkait perlu tidaknya hasil laporan litmas, sebagaimana Penjelasan Umum dalam Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diberikan gambaran bahwa dengan adanya hasil litmas tersebut, hakim yang mengadili perkara tersebut memperoleh gambaran yang tepat untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya karena putusan hakim tersebut akan mempengaruhi kehidupan dari anak.

Bahwa hakim harus benar-benar yakin bahwa putusan tersebut akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggungjawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Sebenarnya kita telah memiliki peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum tertulis sebagai salah satu bentuk dari upaya negara memberikan perlindungan kepentingan anak pelaku kejahatan, korban dan masyarakat pada umumnya yakni diantaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan peraturan terkait lainnya.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Penegak Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, hal. 197.

Namun Undang-Undang tersebut hanyalah teks yang tidak memiliki kekuatan karena para penegak hukumnya tidak memiliki keberanian untuk secara progresif menguji sejauh mana batas kemampuan Undang-Undang tersebut.

Penegakan hukum bukan sekedar menerapkan Undang-undang seperti mesin. Penegakan hukum itu melibatkan usaha memeras energy, pikiran dan keberanian untuk menjalani lorong-lorong lain dan secara progresif menguji batas kemampuan hukum. Hukum bukan hanya teks, dibaliknya menyimpan kekuatan. Meski demikian, kekuatan itu tidak serta merta terbaca, tetapi kita perlu secara progresif menggali dan memunculkannya. Dalam kata-kata Paul Scholten, ia sudah ada dalam Undang-undang, tetapi masih harus ditemukan/dimunculkan.²¹¹⁴

Dari uraian di atas, secara kasuistis, dapat ditawarkan adanya beberapa variabel dalam menyelesaikan perkara anak di pengadilan dimana penegak hukum dapat memilih model penyelesaian manakah yang dapat dipergunakan dan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan atau terlibat dalam perkara anak yakni terdakwa anak sendiri, korban beserta keluarganya dan masyarakat.

Terhadap keadilan yang dimaksud pendapat **Harifin A. Tumpa**, di mana di dalam perkara pidana, ukuran keadilan yang dapat dipakai oleh hakim untuk menerobos hukum acara yang kaku tersebut dengan memakai ukuran keadilan restoratif (*Restorative justice*) atau dengan penafsiran progresif. Tentu saja perlu diingatkan bahwa penggunaan hakim berpendapat lain terhadap *Restorative Justice*, dan penafsiran progresif harus digunakan dengan sangat hati-hati, karena apabila dilakukan dengan sembrono, maka bukan kepentingan keadilan yang diperoleh, tetapi justru menegakkan kepentingan sesuai dengan pesanan.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 173.

Penggunaan instrument-instrumen tersebut hanya boleh dilakukan oleh hakim yang benar-benar “independen”.¹⁵

B. Pertimbangan Hakim dalam Mengimplementasikan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku tindak pidana Cabul di Pengadilan Negeri Padangsidempuan.

Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menjatuhkan pidana berupa hukuman tindakan dengan memberikan kewajiban kepada orang tuanya untuk dapat mendidik, membina, mengawasi Terdakwa, serta meminta maaf kepada korban dan keluarganya, dan perubahan tersebut dapat diterima masyarakat, hal ini merefleksikan adanya perhatian hakim terhadap kepentingan korban disamping memerhatikan pula motivasi Terdakwa untuk berubah menuju kearah yang lebih baik. Penyelesaian ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan-keadaan yang telah ditimbulkan Terdakwa pada keadaan semula, adapun bentuk pertanggung jawaban Terdakwa yaitu meminta maaf kepada korban dan keluarganya, tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, merubah prilakunya menuju kearah yang lebih baik agar dapat diterima masyarakat.

Perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban menimbulkan keguncangan neraca keseimbangan dalam kehidupan harmonis dalam masyarakat. Oleh karena itu harus dipulihkan keadaan-keadaan tersebut pada keadaan semula. Putusan ini mengingatkan kita pada ajaran Restorative Justice.¹⁶

Tony Marshall memberikan defenisi Restorative Justice sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah

¹⁵ Harifin A. Tumpa, *Apa yang diharapkan masyarakat dari seorang Hakim*, Varia Peradilan Nomor 208, September 2010, hal. 89.

¹⁶ Varia Peradilan Nomor 306, IKAHI, Jakarta, 2011, hal. 90.

pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.²²¹⁷

Kemudian Marian Liebman secara sederhana mengartikan restorative justice sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.²³¹⁸

Dapat kita ambil contoh putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengimplementasikan Restorative Justice dalam Putusan hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana cabul, sebagaimana Putusan Nomor: 734/pid.Sus/2011/PN.Psp, **dengan kesimpulan** bahwa Implementasi Restorative Justice di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam kasus Anak telah diterapkan Hakim sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang pada hakikatnya Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum dan Bapas tidak memakai toga di dalam Persidangan untuk menghindari kejiwaan seorang anak yang Berhapan dengan Hukum;

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan yaitu:

1. Bahwa Implementasi Restorative Justice di Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam kasus Anak telah diterapkan Hakim sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang pada hakikatnya Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum dan Bapas tidak memakai toga di dalam

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Persidangan untuk menghindari kejiwaan seorang anak yang Berhapan dengan Hukum;

2. Bahwa Hakim dalam Putusannya telah mempertimbangkan Laporan hasil Bapas, fakta-fakta di Persidangan dengan pendekatan edukatif, kemanusiaan, sosial dengan memperhatikan keadilan serta kepastian hukum karena penjatuhan pidana terhadap seorang anak merupakan tindakan terakhir sehingga dalam perkara tersebut Hakim telah menjatuhkan pidana berupa tindakan kepada anak yang melakukan tindak pidana cabul.

2. Saran

- a. Demi kepentingan terbaik bagi anak sudah selayaknya aparat penegak hukum menerapkan pendekatan restorative justice yang menggunakan Moral Justice (Keadilan menurut nurani) dan memerhatikan social justice (keadilan masyarakat) selain wajib mempertimbangkan Legal Justice (Keadilan berdasarkan perundang - undangan) sehingga tercapainya **keseimbangan dalam masyarakat pasca putusan.**
- b. Adanya pemikiran baru dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan ABH merupakan hal yang positif untuk dikaji meskipun pada dasarnya pemidanaan terhadap anak harus merupakan **tindakan terakhir / the last resort (ultimum remedium)** karena dalam penanganan ABH, konsep sistem pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak. Restorative Justice system seyidak - tidaknya bertujuan untuk mengoreksi (*to restore/ memperbaiki*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak, dengan pengertian dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban, dan lingkungannya.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Bagir Manan, *Restorative Justice dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2001.
- Djoko Prakoso, *Tugas dan Peranan Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Jimmi dan Marwan, *Kamus Hukum*, Realiti Publisher, Surabaya, Tanpa Tahun.
- Mochtar Kesumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, Bandung, 2002.
- F. Lumintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Liebman Marian, 2007, *Restorative Justice, How it work*, London, Jesica Keingsley Publisher. Dikutip dari *Varia Peradilan* Nomor 306 tahun 2011 IKAHI, Jakarta.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Martiman Prodjohamodjojo, *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Sajipto Raharjo, *Penegak Hukum Progresif*, Bandung, Angkasa, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2007
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung, Politiea, 1971.
- Diah Sulastri, *Varia Peradilan Nomor 306*, IKAHI, Jakarta, 2011.
- Bambang Sunggono, *Metodologo Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1997.
- Gatot Supratmono, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Jambatan. Jakarta, 2007.

- R. Surbekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 1992.
- A. Harifin Tumpa, 2010, *Apa Yang diharapkan Masyarakat dari Seorang Hakim*, Varia Peradilan, Jakarta, 2010.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Fokus Media, Bandung, 2007.

Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, Fokus Media, Bandung, 2007.

Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1994 Tentang Kesejahteraan Anak, Fokus Media, Bandung, 2007.

Undang-Undang Nomor: 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007.

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Fokus Media, Bandung, 2007.

Varia Peradilan Nomor: 306 tahun 2011, Jakarta, IKAHI.